



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir 30661  
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179  
Laman: [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

Nomor : 2758 /UN9.1.2/KP/2017  
Lampiran : 2 lembar  
Perihal : INSTRUKSI

30 November 2017

Kepada Yth.  
Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Dengan hormat,

1. Menindaklanjuti Surat kami Nomor: 2207/UN9.1.2/KP/2017 Tanggal 5 Oktober 2017 Perihal: Persyaratan Pemberian Tunjangan Profesi yang telah kami unggah melalui WA Fakultas Hukum, hingga saat ini hanya beberapa Dosen yang menindaklanjutinya;
2. Sehubungan dengan kondisi diatas, maka kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum dengan Jabatan Professor, Lektor Kepala dan Lektor Universitas Sriwijaya **di Instruksikan** menyerahkan **Form Tabel Jurnal dan Web Jurnal**, paling lambat tanggal **4 Desember 2017** untuk dilakukan verifikasi, untuk selanjutnya dikirim ke jakarta melalui Rektorat;
3. Verifikasi diperlukan sebagai bahan pertimbangan pemerintah memberikan tunjangan profesi Dosen. Apabila saudara tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Ketentuan Menristek Dikti Nomor 20 Tahun 2017, maka berdasarkan ketentuan tersebut tunjangan profesi saudara dapat dihentikan, sebagaimana diatur pada Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 (*terlampir*);
4. Untuk selengkapannya, maka pengaturan pemberian tunjangan profesi Dosen dapat dilihat pada Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017;
5. Untuk mempermudah pengisiannya, maka bersama ini telah kami sediakan Formulir isian yang dapat di download pada website atau pada WA Fakultas Hukum;
6. *Softcopy* bisa di emailkan ke [mujiburrohim@gmail.com](mailto:mujiburrohim@gmail.com) atau *Hardcopy* bisa diserahkan ke Subbagian. Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Hukum Unsri Kampus Indralaya.

Demikianlah Instruksi ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Wakil Dekan I,  
  
Dr. Fizzian Muntaqo, S.H., M.Hum.  
NIP. 196311111990011001

Tembusan:

1. Dekan (*sebagai laporan*);
2. Wakil Dekan II, & III;
3. Kabag Tata Usaha;
4. Arsip.

**TABEL JURNAL DAN WEB JURNAL  
DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

No.	Nama	NIP*	NIDN*	Jabatan*	Nama Jurnal	Alamat Web Jurnal	Keterangan

\* boleh dikosongkan jika lupa

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN DAN  
TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan:
- paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
  - paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental.
- dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 5

- (3) Tunjangan profesi Dosen yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan kembali mulai tahun berikutnya setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 khusus untuk Lektor Kepala.

Pasal 8

- (1) Tunjangan kehormatan diberikan kepada Dosen dengan jabatan akademik Profesor yang memenuhi persyaratan:
- telah menghasilkan:
    - paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau
    - paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi paten, atau karya seni monumental/desain monumental dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

- (1) Tunjangan kehormatan Profesor dihentikan sementara apabila:
- Menduduki jabatan struktural;
  - diangkat sebagai pejabat negara; dan/atau
  - tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.